



**PERLU DISOSIALISASIKAN**

## **Masyarakat Kurang Pahami Amdal**

**YOGYA (KR)** - Pemahaman masyarakat terhadap analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) masih kurang. Banyak masyarakat dari berbagai lapisan yang belum paham betul apa itu Amdal, sehingga suatu rencana kegiatan seringkali ditanggapi secara reaktif. Untuk itu, masalah Amdal perlu disosialisasikan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi DIY Dra Harnowati bersama Kasubdin Pengawasan dan Penataan Hukum Sarjuni SH kepada *KR* terkait diselenggarakannya rapat komisi Amdal di Kantor Bapedalda, baru-baru ini.

Rapat tersebut salah satunya untuk menyosialisasikan hasil Raker Komisi Amdal Nasional, Juli lalu. "Intinya Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2000 diganti dengan Permen No 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Amdal. Juga Permen No 6 tahun 2008 tentang tata laksana lisensi penilai Amdal Kabupaten/Kota," katanya. Sesuai dengan peraturan tersebut, pembentukan Komisi Amdal Kabupaten/Kota ha-

rus dilisensi oleh Komisi Penilai Amdal Propinsi.

Dijelaskan, Amdal merupakan kajian dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Amdal diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan tersebut. Maka, lanjutnya, bila ada suatu kegiatan belum ada Amdalnya bagaimana dapat diketahui dampaknya. Jadi Amdal adalah langkah awal untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berdampak pada lingkungan atau tidak. Dalam Amdal nantinya diuji kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan. Bila salah satu tidak layak, seharusnya proyek tidak berjalan.

Selama ini banyak yang mengaitkan Amdal dengan perizinan. Sebenarnya, me-

nurut Harnowati, tidak demikian. Amdal merupakan kajian perencanaan suatu kegiatan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan layak atau tidak. Hal ini otomatis juga akan berpengaruh pada pemberian izin. Pihaknya juga mengingatkan, suatu kegiatan/usaha tidak boleh berjalan sebelum Amdal disahkan.

Dalam penyusunan Amdal, masyarakat yang terkena dampak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. "Warga bisa memberikan masukan, sehingga ke depan tidak menimbulkan gejolak. Jadi, salah bila Amdal belum jadi kok warga melakukan demo. Kalau Amdalnya sudah ada tapi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, silakan kalau mau didemo," tandas Harnowati. **(R-4)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 07 April 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005